



PENGADILAN NEGERI SANGGAU



RENSTRA RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019

PENGADILAN NEGERI SANGGAU

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 1/ XXI SANGGAU

TELP/ FAX NO. 0564-21443 web: www.pn-sanggau.go.id

Email : info@pn-sanggau.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmatnya, sehingga kami dapat menyelesaikan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sanggau 2015-2019.

Pengadilan Negeri Sanggau adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (vrovost) Mahkamah Agung yang berada di Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanggau.

Sanggau, 18 Pebruari 2015

KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU



NOVITA RIAMA, SH., MH.

NIP. 197311201998032001

DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	2
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	5
2.1. Visi	5
2.2. Misi	5
2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis	6
2.4. Program dan Kegiatan	7
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	9
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Sanggau	9
BAB IV PENUTUP	10
LAMPIRAN	
Matrik Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sanggau	

BAB I – PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Sanggau dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Sanggau merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Sanggau sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Sanggau Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Sanggau, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Negeri Sanggau dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Sanggau mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan vrovost (kawal depan) di wilayah Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat.
2. Pengadilan Negeri Sanggau merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di wilayah Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat.
3. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Sanggau selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Sanggau dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
 - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanggau.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Sanggau.
 - Kurangnya pegawai pada Pengadilan Negeri Sanggau.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja.
 - Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Sanggau dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.
- Belum tersedianya ruang sidang khusus anak.
- Ruang tahanan yang terbatas serta sempit sehingga tidak adanya pemisahan antara ruang tahanan anak, pria dan wanita.
- Ruang arsip perkara sempit dan sudah tidak memadai lagi.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Sanggau untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Negeri Sanggau yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Pontianak maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Sanggau.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan berupa pengawasan dan pembinaan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Pontianak secara berkala pada Pengadilan Negeri Sanggau.
- Adanya rapat rutin yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sanggau.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar Pengadilan Negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Pontianak.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Sanggau berupa internet, website Pengadilan Negeri Sanggau.

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Sanggau yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil di Pengadilan Negeri Sanggau belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Sanggau.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk proses perkara banding ke Pengadilan Tinggi Pontianak dan kasasi ke Mahkamah Agung RI membutuhkan waktu lebih lama.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak belum mencukupi.

BAB II – VISI, MISI, TUJUAN

2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Sanggau diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sanggau

Visi Pengadilan Negeri Sanggau mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Sanggau adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
4. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Sanggau.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sanggau adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Sanggau memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sanggau adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	2
Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang berhasil (perkara yang diselesaikan melalui mediasi) b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

1	2
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Presentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zetting plaat</i> c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin) yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Tujuh sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Sanggau untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang

dilaksanakan Pengadilan Negeri Sanggau dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata
3. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
4. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengadilan Negeri Sanggau

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengadilan Negeri Sanggau dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
2. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadilan Negeri Sanggau

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadilan Negeri Sanggau bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI SANGGAU

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Sanggau menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. **Peningkatan kinerja.**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja:

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. **Peningkatan kualitas pelayanan publik.**

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

BAB IV – PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Sanggau tahun 2015 – 2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Sanggau harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Sanggau memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Sanggau dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN
MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 – 2019

- Tujuan
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Sanggau memenuhi butir 1 dan 2 di atas

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya penyelesaian perkara.	a. Persentase mediasi yang berhasil (perkara yang diselesaikan melalui mediasi).	10%	10%	10%	10%	10%
	b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Persentase perkara yang diselesaikan.	99%	99%	99%	99%	99%
	d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.	Persentase penurunan upaya hukum:					
	- Banding	20%	20%	20%	20%	20%
	- Kasasi	20%	20%	20%	20%	20%
	- Peninjauan Kembali	20%	20%	20%	20%	20%

1	2	3	4	5	6	7
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.	100%	100%	100%	100%	100%
	d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	100%	100%	100%	100%	100%
	e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Peningkatan penyelesaian perkara.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zetting plaat</i> .	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100%	100%	100%	100%	100%
	d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin) yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	100%	100%	100%	100%	100%

1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas pengawasan.	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%	100%	100%